



**PUTUSAN**

Nomor 79/Pid.B/2024/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIFKI FERNANDO alias RIFKI bin RUSLI;  
Tempat lahir : Bandar Sei Kijang;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 7 Juli 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Alamat KTP Desa Sei Kijang RT. 001/RW. 003, Kec. Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan, Propinsi Riau / Alamat Domisili Desa Perkebunan Sei lala, Kec. Sungai Lala, Kab. Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 79/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFKI FERNANDO Als RIFKI Bin RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFKI FERNANDO Als RIFKI Bin RUSLI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit.

*Barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara V melalui saksi SARIYO Bin (Alm) NDIMIN.*

- Sebilah eggrek tangkai fiber.

*Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa RIFKI FERNANDO Alias RIFKI Bin RUSLI pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 12.20 wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Areal perkebunan kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling I Blok C50 Desa Perkebunan Sei Lala, Kec. Sungai lala, Kab. Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah eggrek fiber dengan tujuan hendak mengambil tandan buah sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling I Blok C50 Desa Perkebunan Sei Lala, Kec. Sungai lala, Kab. Indragiri Hulu, sesampainya di areal kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling I Blok C50 Terdakwa langsung memanen buah dari batang kelapa sawit dengan menggunakan sebilah eggrek yang telah Terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah memanen 12 (dua belas) Tandan buah kelapa sawit, selanjutnya Tandan buah kelapa sawit itu Terdakwa sembunyikan terlebih dulu di semak-semak di areal kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling I Blok C50, lalu setelah Terdakwa memanen buah dari batang kelapa sawit, sekira pukul 12.20 wib Terdakwa melangsir Tandan buah kelapa sawit tersebut, namun saat Terdakwa hendak melangsir 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut tiba tiba saksi SARIYO, saksi NANDA PRIYANDRI dan saksi RAHIM TAMBUNAN yang sedang berpatroli datang lalu menangkap dan mengamankan Terdakwa, kemudian saksi SARIYO, saksi NANDA PRIYANDRI dan saksi RAHIM TAMBUNAN membawa Terdakwa beserta 12 (dua belas) Tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil dan sebilah eggrek ke kantor Polsek Pasir Penyau.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling I Blok C50 Desa Perkebunan Sei Lala, Kec. Sungai lala, Kab. Indragiri Hulu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp481.270,- (empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil 12 (dua belas) Tandan buah kelapa sawit tanpa izin dari PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling I Blok C50

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Perkebunan Sei Lala, Kec. Sungai lala, Kab. Indragiri Hulu sebagai pemiliknya.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SARIYO bin (alm) NDIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 12.20 Wib pada saat Saksi bersama Saksi Nanda Priyandi dan Saksi Rahim Tambunan melaksanakan patroli di areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Amo II dan sesampainya di Afdeling I Blok C.50 Desa Perkebunan Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu Saksi bersama Saksi Nanda Priyandi dan Saksi Rahim Tambunan melihat 1 (satu) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit dari batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Nanda Priyandi dan Saksi Rahim Tambunan melakukan pengintaian dan pada saat Saksi bersama Saksi Nanda Priyandi dan Saksi Rahim Tambunan melihat orang tersebut mengangkat 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dan membawa 1 (satu) bilah egrek dengan cara memikul dari areal kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V menuju keluar areal kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V, Saksi bersama Saksi Nanda Priyandi dan Saksi Rahim Tambunan melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang sebelumnya pernah Saksi tangkap bersama anggota satpam PT. Perkebunan Nusantara V karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V, kemudian Saksi bersama Saksi Nanda Priyandi dan Saksi Rahim Tambunan melakukan pengecekan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Terdakwa dan ternyata buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 12 (dua belas) tandan kemudian Saksi bersama Saksi Nanda Priyandi dan Saksi Rahim Tambunan membawa Terdakwa ke Polsek Pasir Penyau dan melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara V mengalami kerugian atas sebanyak 12 (dua belas) Tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 190 Kg (seratus sembilan puluh kilo gram) dengan harga TBS dari dibun sebesar Rp2.533,00 (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) per kg sehingga didapatkan kerugian sebesar Rp481.270,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil buah sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NANDA PRIYANDRI bin JUANDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 12.20 Wib pada saat Saksi bersama Saksi Sariyo bin (alm) Ndimin dan Saksi Rahim Tambunan melaksanakan patroli di areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Amo II dan sesampainya di Afdeling I Blok C.50 Desa Perkebunan Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu Saksi bersama Saksi Sariyo bin (alm) Ndimin dan Saksi Rahim Tambunan melihat 1 (satu) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit dari batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Sariyo bin (alm) Ndimin dan Saksi Rahim Tambunan melakukan pengintaian dan pada saat Saksi bersama Saksi Sariyo bin (alm) Ndimin dan Saksi Rahim Tambunan melihat orang tersebut mengangkat 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dan membawa 1 (satu) bilah egrek dengan cara memikul dari areal kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V menuju keluar areal kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V, Saksi bersama Saksi Sariyo bin (alm) Ndimin dan Saksi Rahim Tambunan melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang sebelumnya pernah Saksi tangkap bersama anggota satpam PT. Perkebunan Nusantara V karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V, kemudian Saksi bersama Saksi Sariyo bin (alm) Ndimin dan Saksi Rahim Tambunan melakukan pengecekan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Terdakwa dan ternyata buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 12 (dua belas) tandan kemudian Saksi bersama Saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sariyo bin (alm) Ndimin dan Saksi Rahim Tambunan membawa Terdakwa ke Polsek Pasir Penyu dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara V mengalami kerugian atas sebanyak 12 (dua belas) Tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 190 Kg (seratus sembilan puluh kilo gram) dengan harga TBS dari disbun sebesar Rp2.533,00 (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) per kg sehingga didapatkan kerugian sebesar Rp481.270,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil buah sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. RAHIM TAMBUNAN bin MAMAT TAMBUNAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 12.20 Wib pada saat Saksi bersama Saksi Sariyo bin (alm) Ndimin dan Saksi Nanda Priyandi melaksanakan patroli di areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Amo II dan sesampainya di Afdeling I Blok C.50 Desa Perkebunan Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu Saksi bersama Saksi Sariyo bin (alm) Ndimin dan Saksi Nanda Priyandi melihat 1 (satu) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit dari batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Sariyo bin (alm) Ndimin dan Saksi Nanda Priyandi melakukan pengintaian dan pada saat Saksi bersama Saksi Sariyo bin (alm) Ndimin dan Saksi Nanda Priyandi melihat orang tersebut mengangkat 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dan membawa 1 (satu) bilah egrek dengan cara memikul dari areal kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V menuju keluar areal kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V, Saksi bersama Saksi Sariyo bin (alm) Ndimin dan Saksi Nanda Priyandi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang sebelumnya pernah Saksi tangkap bersama anggota satpam PT. Perkebunan Nusantara V karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V, kemudian Saksi bersama Saksi Sariyo bin (alm) Ndimin dan Saksi Nanda Priyandi melakukan pengecekan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Terdakwa dan ternyata buah kelapa sawit yang sudah dipanen

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 12 (dua belas) tandan kemudian Saksi bersama Saksi Sariyo bin (alm) Ndimin dan Saksi Nanda Priyandi membawa Terdakwa ke Polsek Pasir Penyu dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara V mengalami kerugian atas sebanyak 12 (dua belas) Tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 190 Kg (seratus sembilan puluh kilo gram) dengan harga TBS dari disbun sebesar Rp2.533,00 (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) per kg sehingga didapatkan kerugian sebesar Rp481.270,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil buah sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki dengan membawa sebilah egrek fiber dengan tujuan hendak mengambil tandan buah sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V dan sesampainya di areal kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling I Blok C50 Desa Perkebunan Sei Lala Kec. Sungai lala Kab. Indragiri Hulu Terdakwa langsung memanen buah dari batang kelapa sawit dengan menggunakan sebilah egrek;

- Bahwa setelah berhasil memanen 12 (dua belas) Tandan buah kelapa sawit kemudian terhadap tandan sawit itu Terdakwa sembunyikan di semak-semak ketika Terdakwa hendak melangsir 1 (satu) tandan buah sawit kemudian tiba-tiba datang satpam PT. Perkebunan Nusantara V mengamankan Terdakwa dan saat itu Terdakwa pasrah lalu satpam PT. Perkebunan Nusantara V membawa Terdakwa beserta 12 (dua belas) Tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil dan sebilah egrek ke Polsek Pasir Penyu;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V hanya seorang diri;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait perkara pencurian ringan yaitu mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V pada tanggal 23 September 2023 dengan vonis pidana denda Sejumlah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) subsidier pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari sebagaimana Putusan nomor 67/Pid.C/2023/PN Rgt;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit;
- Sebilah eggrek tangkai fiber;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki dengan membawa sebilah eggrek fiber dengan tujuan hendak mengambil tandan buah sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V dan sesampainya di areal kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling I Blok C50 Desa Perkebunan Sei Lala Kec. Sungai lala Kab. Indragiri Hulu Terdakwa langsung memanen buah dari batang kelapa sawit dengan menggunakan sebilah eggrek;
- Bahwa setelah berhasil memanen 12 (dua belas) Tandan buah kelapa sawit kemudian terhadap tandan sawit itu Terdakwa sembunyikan di semak-semak ketika Terdakwa hendak melangsir 1 (satu) tandan buah sawit kemudian tiba-tiba datang satpam PT. Perkebunan Nusantara V mengamankan Terdakwa dan saat itu Terdakwa pasrah lalu satpam PT. Perkebunan Nusantara V membawa Terdakwa beserta 12 (dua belas) Tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil dan sebilah eggrek ke Polsek Pasir Penyu;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V hanya seorang diri;
- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara V mengalami kerugian atas sebanyak 12 (dua belas) Tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 190 Kg (seratus sembilan puluh kilo gram) dengan harga TBS

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Rgt



dari disbun sebesar Rp2.533,00 (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) per kg sehingga didapatkan kerugian sebesar Rp481.270,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil buah sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait perkara pencurian ringan yaitu mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V pada tanggal 23 September 2023 dengan vonis pidana denda Sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) subsidi pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari sebagaimana Putusan nomor 67/Pid.C/2023/PN Rgt;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".**

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" adalah terkait dengan subjek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Kata "Barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi



perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah **Terdakwa RIFKI FERNANDO alias RIFKI bin RUSLI** sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk Formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk Materil*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki dengan membawa sebilah eggrek fiber dengan tujuan hendak mengambil tandan buah sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V dan sesampainya di areal kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling I Blok C50 Desa Perkebunan Sei Lala Kec. Sungai lala Kab. Indragiri Hulu Terdakwa langsung memanen buah dari batang kelapa sawit dengan menggunakan sebilah eggrek;
- Bahwa setelah berhasil memanen 12 (dua belas) Tandan buah kelapa sawit kemudian terhadap tandan sawit itu Terdakwa sembunyikan di semak-semak ketika Terdakwa hendak melangsir 1 (satu) tandan buah sawit kemudian tiba-tiba datang satpam PT. Perkebunan Nusantara V mengamankan Terdakwa dan saat itu Terdakwa pasrah lalu satpam PT. Perkebunan Nusantara V membawa Terdakwa beserta 12 (dua belas) Tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil dan sebilah eggrek ke Polsek Pasir Penyau;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V hanya seorang diri;
- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara V mengalami kerugian atas sebanyak 12 (dua belas) Tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 190 Kg (seratus sembilan puluh kilo gram) dengan harga TBS dari disbun sebesar Rp2.533,00 (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per kg sehingga didapatkan kerugian sebesar Rp481.270,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil buah sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait perkara pencurian ringan yaitu mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V pada tanggal 23 September 2023 dengan vonis pidana denda Sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) subsidi pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dalam mengambil 12 (dua belas) Tandan buah kelapa sawit dengan berat 190 Kg (seratus sembilan puluh kilo gram), dilakukan Terdakwa tanpa seizin PT. Perkebunan Nusantara V sebagai pemilik barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit, yang berdasarkan pemeriksaan persidangan telah diketahui kepemilikannya yaitu PT. Perkebunan Nusantara V maka dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara V melalui Saksi SARIYO bin (alm) NDIMIN;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah eggrek tangkai fiber yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Perkebunan Nusantara V;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIFKI FERNANDO alias RIFKI bin RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit, dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara V melalui Saksi SARIYO bin (alm) NDIMIN;
  - Sebilah eggrek tangkai fiber, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Rici Verdiansyah Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)